



PUTUSAN

Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FINDRA YUNICO Als NIKO
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tgl-lahir	: 25 September 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kedung Tarukan 5 No. 97 B Rt 04/Rw 04
	Kelurahan Pagar Kembang Kec.Tanbak
	Sari Kota Surabaya (KTP) atau Ciledug
	Raya No. 5 L Petukangan Selatan
	Tangerang Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020. Pada tanggal 2 Januari 2020 dilakukan pembantaran oleh Penyidik sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 dan sejak tanggal 6 Maret 2020, Terdakwa kembali ditahan di Rumah Tahanan Negara sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Agustus 2020 yang akan berakhir pada tanggal 24 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Syaiful Abbas, S.H. Advokat /Penasihat Hukum dari POS BAKUM LKBH ESA UNGGUL Universitas Esa Unggul , berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 2 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2020 Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan didakwa sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa **FINDRA YUNICO Als NIKO** pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan November pada Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sekitar Rumah Makan Pulas RW. 001 Jalan Raya Kebon Jeruk Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dan di Jalan Gang Mawar RT. 004 RW. 008 Kelurahan Meruya Utara Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, Pukul 14.00 WIB Terdakwa FINDRA YUNICO Als NICO pergi ke Toko Bangunan Alam Sentosa yang terletak tidak jauh dari Gerai AC tempat terdakwa bekerja. Terdakwa lalu membeli Soda Api seharga Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar dengan menggunakan 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali ke Gerai AC lalu Terdakwa mencari wadah untuk tempat soda api tersebut di tumpukan sampah sehingga terdakwa mendapatkan botol plastik air minum kemasan. Kemudian Terdakwa menuang soda api tersebut lalu mencampurkannya dengan air yang ada di botol plastik air minum kemasan, lalu Saksi WENI HERLIA CAMELIA yang melihat Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa "Itu apa ko ?" kemudian terdakwa menjawab "Soda api buat

Halaman 3 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga – jaga bersihkan talang pembuangan”. Kemudian setelah Saksi WENI memberikan surat jalan, terdakwa lalu menuju lokasi pengerjaan servis AC menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih. Terdakwa meletakkan botol plastik air minum kemasan yang berisi campuran soda api tersebut di bagasi motor bagian depan sebelah kiri yang ada dibawah stang.

Bahwa Terdakwa telah mempergunakan campuran soda api tersebut untuk melakukan pengerjaan servis AC sebanyak sepertiga botol. Kemudian diperjalanan pulang setelah Terdakwa selesai mengerjakan servis AC, terdakwa berputar – putar dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih. Sesampainya Terdakwa di dekat rumah makan yang tidak jauh dari puskesmas daerah kebon jeruk, Terdakwa melihat 2 (dua) orang siswi anak sekolah sedang berjalan kaki yaitu Anak Saksi AURELIA ESTINOV (Usia 13 tahun) bersama Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA (Usia 13 tahun). Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja menghampiri saksi korban dari arah berlawanan lalu Terdakwa menyiramkan air keras berupa air sisa campuran soda api ke arah tubuh Anak Saksi AURELIA ESTINOV dan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA. Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri ke Gerai AC tempat Terdakwa bekerja. Bahwa posisi Anak Saksi AURELIA ESTINOV pada saat itu berada di samping kanan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA sehingga Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA berada di paling dekat pinggir jalan raya, keduanya berjalan berlawanan arah dengan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi AURELIA ESTINOV merasakan sakit dan mengalami luka bakar di Lengan kiri atas sama lengan bawah, sedangkan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA mengalami luka bakar pada tangan kiri bawah dan bibir. Sebagaimana surat VISUM ET

Halaman 4 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPERTUM : No. 04 / RSUDK / MR / VER / XI / 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa Anak Saksi AURELIA ESTINOV mengalami Luka dan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA mengalami Luka

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 Terdakwa kembali membeli Soda api dari Toko Bangunan Alam Sentosa seharga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menuju Jl. DAUD untuk mengerjakan servis AC dan setelah sampai di lokasi tersebut tidak ada orang karena sedang melaksanakan Solat Jumat. Kemudian terdakwa menuju ke warung kopi yang terletak disamping Polsek Kebon Jeruk, dan sesampainya di warung Terdakwa mengambil botol plastic air minum yang sudah terisi air lalu Terdakwa mencampurkan soda api yang Terdakwa beli di Toko Bangunan Alam Semesta ke dalam botol plastik air minum kemasan Le Minerale yang sudah terisi air. Setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah putih berputar – putar sambil memegang botol plastik yang sudah berisi campuran air soda api dalam keadaan tutup botol terbuka. Ketika Terdakwa melintas di Jalan Gang Mawar Rt 04 Rw 08 Kel Srengseng Kec Kembangan, Jakarta Barat, Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan ada beberapa siswi sekolah yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan yaitu Anak Saksi EKA SOLEHA (usia 15 tahun), Anak Saksi SYARLA AULIA ANGELINA (usia 15 tahun), Anak Saksi WINDI MAHIMA (usia 15 tahun), Anak saksi ZULFA OKTAVIANI ZAYANTI AHMAD (usia 15 tahun), Anak Saksi ECHA DWI SASKIA (usia 15 tahun) dan Anak Saksi REYSHA ANANTA PUTRI (usia 14 tahun. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya berlawan arah kemudian memutar balik sehingga posisi terdakwa searah dan sejajar mendekati para saksi korban. Terdakwa langsung menyiramkan air keras berupa campuran soda api

Halaman 5 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada arah tubuh Anak Saksi EKA SOLEHA, Anak Saksi SYARLA AULIA ANGELINA, Anak Saksi WINDI MAHIMA, Anak Saksi ZULFA OKTAVIANI ZAYANTI AHMAD, Anak Saksi ECHA DWI SASKIA, dan Anak Saksi REYSHA ANANTA PUTRI, sehingga :

- **Anak Saksi EKA SOLEHA** mengalami luka di pipi kiri bawah saksi terasa panas sehingga kulitnya terkelupas.
- **Anak Saksi SYARLA AULIA ANGELINA** mengalami luka bakar pada telapak atas tangan kanan.
- **Anak Saksi WINDI MAHIMA** mengalami luka kemerahan pada kedua kakinya.
- **Anak Saksi ZULFA OKTAVIANI ZAYANTI AHMAD** mengalami luka bakar pada tangan kanan.
- **Anak Saksi ECHA DWI SASKIA** mengalami luka bakar tangan kiri dan kaki.
- **Anak Saksi REYSHA ANANTA PUTRI** mengalami luka bakar leher, betis dan kaki.

Berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM : No. 04 / RSUDK / MR / VER / XI / 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa didapatkan luka bakar tidak menyebabkan cacat permanen.

Berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM : VER/662/05/VER/11/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa terdapat luka kehitaman di bahu kiri dan kanan serta kemerahan di rahang bawah kiri.

Berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM : VER/663/05/VER/11/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa terdapat area bengkak dan kemerahan pada daerah lipatan lengan kiri dan bibir atas kiri.

Halaman 6 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **FINDRA YUNICO Als NIKO** pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November pada Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sekitar Rumah Makan Puas RW. 001 Jalan Raya Kebon Jeruk Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dan di Jalan Gang Mawar RT. 004 RW. 008 Kelurahan Meruya Utara Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, Pukul 14.00 WIB Terdakwa FINDRA YUNICO Als NICO pergi ke Toko Bangunan Alam Sentosa yang terletak tidak jauh dari Gerai

Halaman 7 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC tempat Terdakwa bekerja. Terdakwa lalu membeli Soda Api seharga Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar dengan menggunakan 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali ke Gerai AC lalu Terdakwa mencari wadah untuk tempat soda api tersebut di tumpukan sampah sehingga terdakwa mendapatkan botol plastik air minum kemasan. Kemudian Terdakwa menuang soda api tersebut lalu mencampurkannya dengan air yang ada di botol plastik air minum kemasan, lalu Saksi WENI HERLIA CAMELIA yang melihat terdakwa menanyakan kepada Terdakwa "Itu apa ko ?" kemudian terdakwa menjawab "Soda api buat jaga – jaga bersihkan talang pembuangan". Kemudian setelah Saksi WENI memberikan surat jalan, Terdakwa lalu menuju lokasi pengerjaan servis AC menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih. Terdakwa meletakkan botol plastik air minum kemasan yang berisi campuran soda api tersebut di bagasi motor bagian depan sebelah kiri yang ada dibawah stang.

Bahwa Terdakwa telah mempergunakan campuran soda api tersebut untuk melakukan pengerjaan servis AC sebanyak sepertiga botol. Kemudian diperjalanan pulang setelah Terdakwa selesai mengerjakan servis AC, terdakwa berputar – putar dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih, tiba-tiba Terdakwa terpikir untuk melampiaskan kekesalan terdakwa terhadap saksi WENI kepada orang lain. Sesampainya Terdakwa di dekat rumah makan yang tidak jauh dari puskesmas daerah kebon jeruk, Terdakwa melihat 2 (dua) orang siswi anak sekolah sedang berjalan kaki yaitu Anak Saksi AURELIA ESTINOV (Usia 13 tahun) bersama Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA (Usia 13 tahun). Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja

Halaman 8 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi korban dari arah berlawanan lalu Terdakwa menyiramkan air keras berupa air sisa campuran soda api ke arah tubuh Anak Saksi AURELIA ESTINOV dan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke Gerai AC tempat Terdakwa bekerja. Bahwa posisi Anak Saksi AURELIA ESTINOV pada saat itu berada di samping kanan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA sehingga Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA berada di paling dekat pinggir jalan raya, keduanya berjalan berlawanan arah dengan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi AURELIA ESTINOV merasakan sakit dan mengalami luka bakar di Lengan kiri atas sama lengan bawah, sedangkan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA mengalami luka bakar pada tangan kiri bawah dan bibir. Sebagaimana surat VISUM ET REPERTUM : No. 04 / RSUDK / MR / VER / XI / 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa Anak Saksi AURELIA ESTINOV mengalami luka bakar tidak menyebabkan cacat permanen. Dan surat VISUM ET REPERTUM : VER/663/05/VER/11/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA mengalami area bengkak dan kemerahan pada daerah lipatan lengan kiri dan bibir atas kiri.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 Terdakwa kembali membeli Soda api dari Toko Bangunan Alam Sentosa seharga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju Jl. DAUD untuk mengerjakan servis AC dan setelah sampai di lokasi tersebut tidak ada orang karena sedang melaksanakan Solat Jumat. Kemudian terdakwa menuju ke warung kopi yang terletak disamping Polsek Kebon Jeruk, dan sesampainya di warung terdakwa mengambil botol plastic air minum yang sudah terisi air lalu terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampurkan soda api yang Terdakwa beli di Toko Bangunan Alam Semesta ke dalam botol plastik air minum kemasan Le Minerale yang sudah terisi air. Setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah putih berputar – putar sambil memegang botol plastik yang sudah berisi campuran air soda api dalam keadaan tutup botol terbuka. Ketika terdakwa melintas di Jalan Gang Mawar Rt 04 Rw 08 Kel Srengseng Kec Kembangan, Jakarta Barat, Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan ada beberapa siswi sekolah yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan yaitu Anak Saksi EKA SOLEHA (usia 15 tahun), Anak Saksi SYARLA AULIA ANGELINA (usia 15 tahun), Anak Saksi WINDI MAHIMA (usia 15 tahun), Anak saksi ZULFA OKTAVIANI ZAYANTI AHMAD (usia 15 tahun), Anak Saksi ECHA DWI SASKIA (usia 15 tahun) dan Anak Saksi REYSHA ANANTA PUTRI (usia 14 tahun. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya berlawanan arah kemudian memutar balik sehingga posisi Terdakwa searah dan sejajar mendekati para saksi korban. Terdakwa langsung menyiramkan air keras berupa campuran soda api kepada arah tubuh Anak Saksi EKA SOLEHA, Anak Saksi SYARLA AULIA ANGELINA, Anak Saksi WINDI MAHIMA, Anak Saksi ZULFA OKTAVIANI ZAYANTI AHMAD, Anak Saksi ECHA DWI SASKIA, dan Anak Saksi REYSHA ANANTA PUTRI, sehingga :

- **Anak Saksi EKA SOLEHA** mengalami luka di pipi kiri bawah saksi terasa panas sehingga kulitnya terkelupas.
- **Anak Saksi SYARLA AULIA ANGELINA** mengalami luka bakar pada telapak atas tangan kanan.
- **Anak Saksi WINDI MAHIMA** mengalami luka kemerahan pada kedua kakinya.

Halaman 10 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi **ZULFA OKTAVIANI ZAYANTI AHMAD** mengalami luka bakar pada tangan kanan.
- Anak Saksi **ECHA DWI SASKIA** mengalami luka bakar tangan kiri dan kaki.
- Anak Saksi **REYSHA ANANTA PUTRI** mengalami luka bakar leher, betis dan kaki.

Berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM : No. 04 / RSUDK / MR / VER / XI / 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa didapatkan luka bakar tidak menyebabkan cacat permanen.

Berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM : VER/662/05/VER/11/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa terdapat luka kehitaman di bahu kiri dan kanan serta kemerahan di rahang bawah kiri.

Berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM : VER/663/05/VER/11/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa terdapat area bengkak dan kemerahan pada daerah lipatan lengan kiri dan bibir atas kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FINDRA YUNICO als NIKO** pada hari Jumat tanggal

Halaman 11 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 November 2019 pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November pada Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Taman Aries Utama Blok D RT. 004 RW. 006 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 08 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa membeli soda api dari Toko Bangunan Bangun Jaya seharga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk melakukan pengerjaan servis AC, kemudian pada sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa ingin mencari makan namun Terdakwa tidak menemukan pedangan makanan sesampai di sekitar Taman Aries Jakarta Barat Terdakwa meminggirkan sepeda motor Honda beat warna hitam merah. Kemudian Terdakwa mempersiapkan dengan mencampurkan sisa soda api sisa tadi siang dengan soda api yang dibaru dibelinya. Bahwa terdakwa berniat menyiramkan air keras tersebut untuk melampiaskan kekesalannya pada orang lain. Kemudian Terdakwa kembali jalan mengendarai sepeda motornya, sesampainya di Taman Aries Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang mendorong gerobak sayur dari arah berlawanan. Selanjutnya terdakwa yang sudah melewati korban kemudian Terdakwa berputar balik ke arah korban dan kemudian Terdakwa mendekati Saksi SAKINA lalu menyiramkan air keras berupa air campuran soda api yang ada di dalam botol plastik ke arah tubuh Saksi SAKINA

Halaman 12 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengenai bagian kepala dan punggung sebelah kanan.

Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke Gerai AC tempat tersangka

bekerja. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SAKINA merasakan sakit

dan panas karena kulit melepuh pada bagian yang tersiram air keras.

Sebagaimana Surat Visum Et Repertum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **FINDRA YUNICO Als NIKO** pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 pukul 19.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November pada Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sekitar Rumah Makan Puas RW. 001 Jalan Raya Kebon Jeruk Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Jl. Taman Aries Utama Blok D RT. 004 RW. 006 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dan di Jalan Gang Mawar RT. 004 RW. 008 Kelurahan Meruya Utara Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, Pukul 14.00 WIB Terdakwa FINDRA YUNICO Als NICO pergi ke Toko Bangunan Alam Sentosa yang terletak tidak jauh dari Gerai AC tempat terdakwa bekerja. Terdakwa lalu membeli Soda Api seharga Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar dengan menggunakan 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali ke Gerai AC lalu Terdakwa mencari wadah untuk tempat soda api tersebut di tumpukan sampah sehingga Terdakwa mendapatkan botol plastik air minum kemasan. Kemudian Terdakwa menuang soda api tersebut lalu mencampurkannya dengan air yang ada di botol plastik air minum kemasan, lalu Saksi WENI HERLIA CAMELIA yang melihat terdakwa menanyakan kepada Terdakwa "Itu apa ko ?" kemudian Terdakwa menjawab "Soda api buat jaga – jaga bersihkan talang pembuangan". Kemudian setelah Saksi WENI memberikan surat jalan, Terdakwa lalu menuju lokasi pengerjaan servis AC menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih. Terdakwa meletakan botol plastik air minum kemasan yang berisi campuran soda api tersebut di bagasi motor bagian depan sebelah kiri yang ada dibawah stang.
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan campuran soda api tersebut untuk melakukan pengerjaan servis AC sebanyak sepertiga botol. Kemudian diperjalanan pulang setelah Terdakwa selesai mengerjakan servis AC, Terdakwa berputar – putar dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih, tiba-tiba Terdakwa terpikir untuk melampiaskan kekesalan Terdakwa terhadap saksi WENI kepada orang lain. Sesampainya

Halaman 14 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dekat rumah makan yang tidak jauh dari puskesmas daerah kebon jeruk, Terdakwa melihat 2 (dua) orang siswi anak sekolah sedang berjalan kaki yaitu Anak Saksi AURELIA ESTINOV (Usia 13 tahun) bersama Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA (Usia 13 tahun). Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja menghampiri saksi korban dari arah berlawanan lalu Terdakwa menyiramkan air keras berupa air sisa campuran soda api ke arah tubuh Anak Saksi AURELIA ESTINOV dan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke Gerai AC tempat Terdakwa bekerja. Bahwa posisi Anak Saksi AURELIA ESTINOV pada saat itu berada di samping kanan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA sehingga Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA berada di paling dekat pinggir jalan raya, keduanya berjalan berlawanan arah dengan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi AURELIA ESTINOV merasakan sakit dan mengalami luka bakar di Lengan kiri atas sama lengan bawah, sedangkan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA mengalami luka bakar pada tangan kiri bawah dan bibir. sedangkan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA mengalami luka bakar pada tangan kiri bawah dan bibir. Sebagaimana surat VISUM ET REPERTUM : No. 04 / RSUDK / MR / VER / XI / 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa Anak Saksi AURELIA ESTINOV mengalami luka bakar tidak menyebabkan cacat permanen. Dan surat surat VISUM ET REPERTUM : VER/663/05/VER/11/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA mengalami area bengkak dan kemerahan pada daerah lipatan lengan kiri dan bibir atas kiri.

- pada tanggal 08 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membeli soda api dari Toko Bangunan Bangun Jaya seharga Rp 15.000

Halaman 15 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas ribu rupiah) untuk melakukan pengerjaan servis AC, kemudian pada sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ingin mencari makan namun Terdakwa tidak menemukan pedangan makanan sesampai di sekitar Taman Aries Jakarta Barat Terdakwa meminggirkan sepeda motor Honda beat warna hitam merahuntuk mencampurkan sisa soda api tadi siang dengan soda api yang dibaru dibelinya. Bahwa terdakwa berniat menyiramkan air keras tersebut untuk melampiaskan kekesalannya pada orang lain. Kemudian Terdakwa kembali jalan, ketika itu di Taman Aries Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang mendorong gerobak sayur dari arah berlawanan. Selanjutnya Terdakwa yang sudah melewati korban kemudian Terdakwa berputar balik ke arah korban dan kemudian Terdakwa mendekati Saksi SAKINA lalu menyiramkan air keras berupa air campuran soda api yang ada di dalam botol plastik ke arah tubuh Saksi SAKINA sehingga mengenai bagian kepala dan punggung sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke Gerai AC tempat tersangka bekerja. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SAKINA merasakan panas dan sakit karena kulit melepuh pada bagian yang tersiram air keras. Sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. 01 RSUDK/MR/VER/XI/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa saksi SAKINAH mengalami luka bakar.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 Terdakwa kembali membeli Soda api dari Toko Bangunan Alam Sentosa seharga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menuju Jl. DAUD untuk mengerjakan servis AC dan setelah sampai dilokasi tersebut tidak ada orang karena sedang melaksanakan Solat Jumat. Kemudian Terdakwa

Halaman 16 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke warung kopi yang terletak disamping Polsek Kebon Jeruk, dan sesampainya diwarung Terdakwa mengambil botol plastic air minum yang sudah terisi air lalu Terdakwa mencampurkan soda api yang Terdakwa beli di Toko Bangunan Alam Semesta ke dalam botol plastik air minum kemasan Le Minerale yang sudah terisi air. Setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah putih berputar – putar sambil memegang botol plastik yang sudah berisi campuran air soda api dalam keadaan tutup botol terbuka. Ketika Terdakwa melintas di Jalan Gang Mawar Rt 04 Rw 08 Kel Srengseng Kec Kembangan, Jakarta Barat, Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan ada beberapa siswi sekolah yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan yaitu Anak Saksi EKA SOLEHA (usia 15 tahun), Anak Saksi SYARLA AULIA ANGELINA (usia 15 tahun), Anak Saksi WINDI MAHIMA (usia 15 tahun), Anak saksi ZULFA OKTAVIANI ZAYANTI AHMAD (usia 15 tahun), Anak Saksi ECHA DWI SASKIA (usia 15 tahun) dan Anak Saksi REYSHA ANANTA PUTRI (usia 14 tahun. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya berlawan arah kemudian memutar balik sehingga posisi Terdakwa searah dan sejajar mendekati para saksi korban. Terdakwa langsung menyiramkan air keras berupa campuran soda api kepada arah tubuh Anak Saksi EKA SOLEHA, Anak Saksi SYARLA AULIA ANGELINA, Anak Saksi WINDI MAHIMA, Anak Saksi ZULFA OKTAVIANI ZAYANTI AHMAD, Anak Saksi ECHA DWI SASKIA, dan Anak Saksi REYSHA ANANTA PUTRI, sehingga :

- **Anak Saksi EKA SOLEHA** mengalami luka di pipi kiri bawah saksi terasa panas sehingga kulitnya terkelupas.
- **Anak Saksi SYARLA AULIA ANGELINA** mengalami luka bakar pada telapak atas tangan kanan.

Halaman 17 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak Saksi WINDI MAHIMA** mengalami luka kemerahan pada kedua kakinya.
- **Anak Saksi ZULFA OKTAVIANI ZAYANTI AHMAD** mengalami luka bakar pada tangan kanan.
- **Anak Saksi ECHA DWI SASKIA** mengalami luka bakar tangan kiri dan kaki.
- **Anak Saksi REYSHA ANANTA PUTRI** mengalami luka bakar leher, betis dan kaki.

Berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM : No. 04 / RSUDK / MR / VER / XI / 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa didapatkan luka bakar tidak menyebabkan cacat permanen.

Berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM : VER/662/05/VER/11/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa terdapat luka kehitaman di bahu kiri dan kanan serta kemerahan di rahang bawah kiri.

Berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM : VER/663/05/VER/11/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa terdapat area bengkak dan kemerahan pada daerah lipatan lengan kiri dan bibir atas kiri.

Surat Visum Et Repertum No. 01 RSUDK/MR/VER/XI/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa terdapat luka bakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **FINDRA YUNICO Als NIKO** pada hari Selasa tanggal

Halaman 18 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 pukul 19.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November pada Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sekitar Rumah Makan Puas RW. 001 Jalan Raya Kebon Jeruk Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Jl. Taman Aries Utama Blok D RT. 004 RW. 006 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dan di Jalan Gang Mawar RT. 004 RW. 008 Kelurahan Meruya Utara Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, Pukul 14.00 WIB Terdakwa FINDRA YUNICO Als NICO pergi ke Toko Bangunan Alam Sentosa yang terletak tidak jauh dari Gerai AC tempat Terdakwa bekerja. Terdakwa lalu membeli Soda Api seharga Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar dengan menggunakan 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali ke Gerai AC lalu Terdakwa mencari wadah untuk tempat soda api tersebut di tumpukan sampah sehingga Terdakwa mendapatkan botol plastik air minum kemasan. Kemudian Terdakwa menuang soda api tersebut

Halaman 19 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mencampurkannya dengan air yang ada di botol plastik air minum kemasan, lalu Saksi WENI HERLIA CAMELIA yang melihat Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa “Itu apa ko ?” kemudian Terdakwa menjawab “Soda api buat jaga – jaga bersihkan talang pembuangan”. Kemudian setelah Saksi WENI memberikan surat jalan, Terdakwa lalu menuju lokasi pengerjaan servis AC menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih. Terdakwa meletakkan botol plastik air minum kemasan yang berisi campuran soda api tersebut di bagasi motor bagian depan sebelah kiri yang ada dibawah stang.

Bahwa Terdakwa telah mempergunakan campuran soda api tersebut untuk melakukan pengerjaan servis AC sebanyak sepertiga botol. Kemudian diperjalanan pulang setelah terdakwa selesai mengerjakan servis AC, terdakwa berputar – putar dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih, tiba-tiba Terdakwa terpikir untuk melampiaskan kekesalan terdakwa terhadap saksi WENI kepada orang lain. Sesampainya Terdakwa di dekat rumah makan yang tidak jauh dari puskesmas daerah kebon jeruk, Terdakwa melihat 2 (dua) orang siswi anak sekolah sedang berjalan kaki yaitu Anak Saksi AURELIA ESTINOV (Usia 13 tahun) bersama Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA (Usia 13 tahun). Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja menghampiri saksi korban dari arah berlawanan lalu Terdakwa menyiramkan air keras berupa air sisa campuran soda api ke arah tubuh Anak Saksi AURELIA ESTINOV dan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA. Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri ke Gerai AC tempat Terdakwa bekerja. Bahwa posisi Anak Saksi AURELIA ESTINOV pada saat itu berada di samping kanan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA sehingga Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA berada di paling dekat pinggir jalan raya,

Halaman 20 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berjalan berlawanan arah dengan Terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Saksi AURELIA ESTINOV merasakan sakit dan mengalami luka bakar di Lengan kiri atas sama lengan bawah, sedangkan Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA mengalami luka bakar pada tangan kiri bawah dan bibir. Sebagaimana surat VISUM ET REPERTUM : No. 04 / RSUDK / MR / VER / XI / 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa Anak Saksi AURELIA ESTINOV mengalami luka bakar tidak menyebabkan cacat permanen. Dan surat VISUM ET REPERTUM : VER/663/05/VER/11/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa Anak Saksi PRAMESWARI NAQIYA NAYLA mengalami area bengkak dan kemerahan pada daerah lipatan lengan kiri dan bibir atas kiri.

Pada tanggal 08 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membeli soda api dari Toko Bangunan Bangun Jaya seharga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk melakukan pengerjaan servis AC, kemudian pada sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ingin mencari makan namun terdakwa tidak menemukan pedangan makanan sesampai di sekitar Taman Aries Jakarta Barat Terdakwa meminggirkan sepeda motor Honda beat warna hitam merah untuk mencampurkan sisa soda api tadi siang dengan soda api yang baru dibelinya. Bahwa Terdakwa berniat menyiramkan air keras tersebut untuk melampiaskan kekesalannya pada orang lain. Kemudian terdakwa kembali jalan, ketika itu di Taman Aries Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang mendorong gerobak sayur dari arah berlawanan. Selanjutnya Terdakwa yang sudah melewati korban kemudian Terdakwa berputar balik ke arah korban dan kemudian Terdakwa mendekati Saksi SAKINA lalu menyiramkan air keras berupa air campuran soda api yang ada di dalam botol plastik ke arah tubuh Saksi SAKINA sehingga mengenai bagian kepala dan

Halaman 21 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke Gerai AC tempat tersangka bekerja. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SAKINA merasakan panas dan sakit karena kulit melepuh pada bagian yang tersiram air keras. Surat Visum Et Repertum No. 01 RSUDK/MR/VER/XI/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa saksi SAKINAH mengalami luka bakar.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 Terdakwa kembali membeli Soda api dari Toko Bangunan Alam Sentosa seharga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menuju Jl. DAUD untuk mengerjakan servis AC dan setelah sampai di lokasi tersebut tidak ada orang karena sedang melaksanakan Solat Jumat. Kemudian Terdakwa menuju ke warung kopi yang terletak disamping Polsek Kebon Jeruk, dan sesampainya di warung Terdakwa mengambil botol plastic air minum yang sudah terisi air lalu Terdakwa mencampurkan soda api yang Terdakwa beli di Toko Bangunan Alam Semesta ke dalam botol plastik air minum kemasan Le Minerale yang sudah terisi air. Setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah putih berputar – putar sambil memegang botol plastik yang sudah berisi campuran air soda api dalam keadaan tutup botol terbuka. Ketika terdakwa melintas di Jalan Gang Mawar Rt 04 Rw 08 Kel Srengseng Kec Kembangan, Jakarta Barat, Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan ada beberapa siswi sekolah yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan yaitu Anak Saksi EKA SOLEHA (usia 15 tahun), Anak Saksi SYARLA AULIA ANGELINA (usia 15 tahun), Anak Saksi WINDI MAHIMA (usia 15 tahun), Anak saksi ZULFA OKTAVIANI ZAYANTI AHMAD (usia 15 tahun), Anak Saksi ECHA DWI SASKIA (usia 15 tahun) dan Anak Saksi REYSHA ANANTA PUTRI (usia 14 tahun.

Halaman 22 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya berlawanan arah kemudian memutar balik sehingga posisi terdakwa searah dan sejajar mendekati para saksi korban. Terdakwa langsung menyiramkan air keras berupa campuran soda api kepada arah tubuh Anak Saksi EKA SOLEHA, Anak Saksi SYARLA AULIA ANGELINA, Anak Saksi WINDI MAHIMA, Anak Saksi ZULFA OKTAVIANI ZAYANTI AHMAD, Anak Saksi ECHA DWI SASKIA, dan Anak Saksi REYSHA ANANTA PUTRI, sehingga :

- **Anak Saksi EKA SOLEHA** mengalami luka di pipi kiri bawah saksi terasa panas sehingga kulitnya terkelupas.
- **Anak Saksi SYARLA AULIA ANGELINA** mengalami luka bakar pada telapak atas tangan kanan.
- **Anak Saksi WINDI MAHIMA** mengalami luka kemerahan pada kedua kakinya.
- **Anak Saksi ZULFA OKTAVIANI ZAYANTI AHMAD** mengalami luka bakar pada tangan kanan.
- **Anak Saksi ECHA DWI SASKIA** mengalami luka bakar tangan kiri dan kaki.
- **Anak Saksi REYSHA ANANTA PUTRI** mengalami luka bakar leher, betis dan kaki.
- Berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM : No. 04 / RSUDK / MR / VER / XI / 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa didapatkan luka bakar tidak menyebabkan cacat permanen.
- Berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM : VER/662/05/VER/11/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa terdapat luka kehitaman di bahu kiri dan kanan serta kemerahan di rahang bawah kiri.

Halaman 23 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM : VER/663/05/VER/11/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa terdapat area bengkok dan kemerahan pada daerah lipatan lengan kiri dan bibir atas kiri.

- Surat Visum Et Repertum No. 01 RSUDK/MR/VER/XI/2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa terdapat luka bakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan tanggal 21 Juli 2020 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Findra Yunico als Nico terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ setiap orang, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu menempatkan,membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka dan setiap orang telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) UURI no.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu RI no.1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UURI no 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi UU jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan keempat pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 24 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Findra Yunico als Nico dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Findra Yunico als Niko dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah kaos warna merah yang bertuliskan Thosiba;
- ✓ 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan indomusikgram;
- ✓ 1 (satu) buah rok warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah kerudung warna hijau;
- ✓ 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- ✓ Kapas yang dipergunakan untuk membersihkan bekas siraman;
- ✓ 1 (satu) buah pakaian sekolah;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih plat nomor B-3708-PCP;
- ✓ 1 (satu) buah botol plastik air minum yang terdapat sisa soda api;
- ✓ 1 (satu) pasang sandal warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah celana warna hitam;
- ✓ Beberapa helai rambut;
- ✓ 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak;
- ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- ✓ 1 (satu) buah pakaian sekolah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 27 Juli 2020 Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana kekerasan terhadap anak dan penganiayaan ;
- 2) Menyatakan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
- 3) Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa pada Rumah Sakit Jiwa Dr Suharto Heerdjan, Jalan Prof Dr Latumenten no.1 Jelambar, Kec Grogol Petamburan, Jakarta Barat agar Terdakwa mendapatkan perawatan Kesehatan secara intensif untuk paling lama 1 (satu) tahun atas biaya Negara;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5) Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan masa Terdakwa menjalani masa perawatan di Rumah Sakit;
- 6) Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) baju kaos warna merah yang bertuliskan Thosiba;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih no pol B 3708 PCP;
 - ✓ 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
 - ✓ 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan indomusikgram;
 - ✓ 1 (satu) pasang sandal warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah celana warna hitam;

Halaman 26 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- ✓ 1 (satu) buah rok warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah kerudung warna hijau;
- ✓ 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- ✓ Kapas bekas digunakan untuk membersihkan bekas siraman;

Dikembalikan kepada Saksi Solekha;

- ✓ 1 (satu) buah pakaian sekolah;

Dikembalikan kepada saksi Aurelia Estinov;

- ✓ Beberapa helai rambut;
- ✓ 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak;
- ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Sakinah;

- ✓ 1 (satu) botol plastik air minum yang terdapat sisa soda api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2020 Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada hari itu Juga tanggal 27 Juli 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 69/Akta.Pid.Sus/202/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding oleh karenanya terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 27 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat pemberitahuan untuk itu yang telah dibuat dan dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum. Surat tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor W10.U2/3349/Hk.01/8/2020 dan Nomor W10.U2/3350/Hk.01/8/2020 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, setelah meneliti dan mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juli 2020 dan pada hari itu juga tanggal 27 Juli 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding serta mencermati pula segala formalitas mengenai upaya hukum banding yang diatur pasal 233-243 KUHP, maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2020 Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu :

KESATU :

Primair : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam

Halaman 28 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (20) Undang-undang Ri. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP ;

atau.

KEDUA ; Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHP ;

KERTIGA : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

atau

KEEMPAT: Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu merupakan dakwaan berlapis atau subsidiaritas yang didasarkan pada delik kekerasan pada anak, yakni perilaku penganiayaan yang dilakukan terhadap orang yang masih berstatus anak secara hukum, sebagai mana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, sedangkan dakwaan Kedua atau Ketiga atau Keempat merupakan dakwaan

Halaman 29 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yang didasarkan pada delik penganiayaan yang dilakukan terhadap orang pada umumnya baik anak- anak maupun orang dewasa, sebagaimana diatur dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-Undang perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan hukum yang berlaku khusus untuk melindungi anak, adapun KUHP adalah hukum yang bersifat memberi perlindungan kepada orang / warga masyarakat pada umumnya dari perbuatan penganiayaan yang dapat dilakukan oleh orang / warga masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berpegang pada azas hukum Lex Spesialis derogat Lex Generalis, maka dalam perkara a quo dakwaan Penuntut Umum alternatif Kedua atau Ketiga atau Keempat harus dikesampingkan dan dianggap tidak ada ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair adalah harus terpenuhi adanya " Luka Berat " yang dialami oleh korban. Yang disebut luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak diharapkan akan sembuh secara sempurna yang menimbulkan bahaya maut (pasal 90 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi korban dan Visume et Repertum atas nama para korban, tidak ada seorang pun dari korban yang setelah disiram oleh terdakwa dengan cairan soda api yang mengalami luka yang dapat dikategorikan sebagai " Luka Berat " ;

Halaman 30 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain apa yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar yaitu melakukan “ Kekerasan Terhadap Anak Yang Mangakibatkan Luka “ dan dari jalannya persidangan tidak ada fakta untuk dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Mjelis hakim Tingkat Banding telah tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya . Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berpegang pada keterangan ahli Dr. Matalia Widiasih Rahajanti, SP.KJ (K) di dalam keterngannya telah mengemukakan metode-metode pemeriksaan secara teknis yang pendapatnya menyimpulkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa harus dilindungi dan diobati, Ahli tidak menjelaskan gangguan jiwa yang dialami Terdakwa, bagaimana pengaruhnya terhadap kesadaran prilakunya.

Bahwa Ahli lainnya yaitu Dra. A.Kasandra Putranto (psikolog) dan Dr. Henny Riana, SP.KJ., kedua ahli tersebut dari hasil pemeriksaannya berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui risiko yang akan terjadi akibat dari perbuatannya,

Halaman 31 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengingat perbuatannya dan mengetahui akibat perbuatannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa tindak kejahatan terhadap anak harus dicegah, salah satunya dengan memberi hukuman berat kepada pelaku agar menimbulkan efek jera sehingga tidak akan dilakukan oleh siapapun ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan memberi keterangan di persidangan dengan berterus terang ;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan akan berlaku baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cukup alasan untuk menahan terdakwa pada tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan status barang bukti sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ditingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2020

Halaman 32 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagai mana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan, terutama Undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal KUHP buku 1 dan 2 ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Juli 2020 Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa FINDRA YUNICO alias NIKO tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan terdakwa FINDRA YUNICO alias NIKO dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa FINDRA YUNICO alias NIKO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 33 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos warna merah yang bertuliskan Thosiba;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih no pol B 3708 PCP;
- 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan indomusikgram;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru;
- 1 (satu) buah celana warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah rok warna biru;
- 1 (satu) buah kerudung warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- Kapas bekas digunakan untuk membersihkan bekas siraman;

Dikembalikan kepada Saksi Solekha;

- 1 (satu) buah pakaian sekolah;

Dikembalikan kepada saksi Aurelia Estinov;

- Beberapa helai rambut;
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Sakinah;

- 1 (satu) botol plastik air minum yang terdapat sisa soda api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ditingkat pertama dan tingkat banding yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permuwaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis 8 Oktober 2020 oleh kami

Halaman 34 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua **HIDAYAT, S.H.** dan **SINGGH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 395/PID.Sus/2020/PT.DKI tanggal 03 September 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SABDA SIREGAR, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H I D A Y A T, S.H.

MUHAMMAD YUSUF, SH.,M.Hum.

SINGGH BUDI PRAKOSO, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SABDA SIREGAR, SH.,M.H.

Halaman 35 Putusan Nomor 395/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)